



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("Rapat")
PT BUNDAMEDIK Tbk ("Perseroan")
15 MEI 2025

1. Rapat akan dipimpin oleh Ketua Rapat dan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, kecuali untuk sesi tanya jawab yang dapat diselenggarakan dalam Bahasa Inggris.
2. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat untuk menghindari terganggunya Rapat. Lebih lanjut, mohon untuk tidak merekam Rapat melalui piranti elektronik seperti telepon seluler, kamera dan/ atau perekam video anda.
3. Pemegang saham Perseroan dapat berpartisipasi dalam Rapat melalui mekanisme sebagai berikut:
 - (a) menghadiri Rapat secara fisik;
 - (b) diwakili oleh pihak lain dengan memberikan surat kuasa elektronik melalui platform *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI (eASY.KSEI) (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan surat kuasa konvensional; atau
 - (c) menghadiri Rapat secara elektronik melalui platform eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
4. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 22 April 2025 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sampai dengan pukul 16.00 WIB.

5. Mata Acara Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
 2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 4. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja Tahun Buku 2025.
6. Semua Mata Acara Rapat akan dibahas secara berurutan berdasarkan panggilan Rapat dan diikuti dengan pengambilan keputusan pada setiap Mata Acara Rapat.
7. Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, para pemegang saham atau kuasanya akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan, dengan prosedur sebagai berikut :
- a. Dalam setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Jika tidak ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat, maka setiap 1 (satu) sesi tanya jawab akan mengakomodir 3 (tiga) pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham;
 - b. Hanya para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang dapat mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan;
 - c. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, diharapkan untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan secara elektronik dengan mengisi formulir yang dapat diakses dengan memindai QR Code yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
 - d. Pemegang saham atau kuasanya yang sah dapat mengajukan pertanyaan secara elektronik dengan ketentuan dan prosedur sebagai berikut:
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 1 (satu) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di platform eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat

dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item*".

- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di platform eASY.KSEI.
-
- e. Pertanyaan atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang berjalan. Pimpinan Rapat, atas pertimbangannya, berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak berkaitan dengan Acara Rapat.
 - f. Dikarenakan keterbatasan waktu, pertanyaan akan dipilih oleh Pimpinan Rapat atau Pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat. Setiap agenda akan memiliki 1 (satu) sesi tanya jawab dan setiap sesi tanya jawab akan mengakomodir 3 (tiga) pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya. Selanjutnya pertanyaan atau pendapat terpilih akan dibacakan oleh Corporate Secretary.
 - g. Pimpinan Rapat atau salah seorang anggota Direksi atau pihak lain yang hadir dalam rapat (termasuk penasihat dari Perseroan) yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.
8. Pengambilan Keputusan:
- a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 - b. Jika dilakukan pemungutan suara secara fisik, pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mengumpulkan Kartu Suara.
 - c. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris dan Biro Administrasi Efek untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut. Secara umum, pemungutan suara akan dilakukan secara terbuka dengan mengisi Kartu Suara, namun untuk keputusan yang membutuhkan kerahasiaan atau atas permintaan Pemegang Saham, pemungutan suara dapat dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.
 - d. Jika dilakukan pemungutan suara secara elektronik, pemungutan suara tersebut akan dilakukan sebagai berikut:
 - i. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya melalui e-Proxy, proses pemberian suara dari Pemegang Saham tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada platform eASY.KSEI, sehingga pada saat

pengambilan keputusan dalam Rapat tidak perlu lagi memberikan suaranya.

- ii. Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> dan penyampaian suara secara fisik, dengan proses Pemungutan Suara/Voting:
 1. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di platform eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 2. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerimakuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di platform eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item has ended*", maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 3. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada platform eASY.KSEI. Perseroan, dalam hal ini Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suaralangsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat). Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan.
 4. Setelah dilakukan penghitungan suara dan dilaporkan oleh Notaris, Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
 - e. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan.
9. Bagi pemegang saham yang tidak dapat mengakses platform eASY.KSEI dan para pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat yang menghadiri Rapat melalui tautan Zoom hanya dapat menyaksikan jalannya Rapat dan tidak dapat (i) mengajukan pendapat atau pertanyaan secara online; atau (ii) melakukan voting secara online.
 10. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat
Berdasarkan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau

diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar.

11. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
12. Apabila terdapat pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran para pemegang saham telah dihitung untuk menentukan kuorum, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat, tetapi tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dan suaranya tidak dihitung dalam pemungutan suara.
13. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat yang bersangkutan tidak mengangkat tangannya untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
14. Dalam menetapkan kuorum Rapat, saham dari pemegang saham yang diwakili anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan sebagai kuasa ikut dihitung, tetapi dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara.
15. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, suara tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
16. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.
17. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut dan/atau mengambil suatu tindakan apapun yang dipandang perlu oleh Ketua Rapat untuk kelancaran jalannya Rapat.

Jakarta, April 2025

Direksi Perseroan